

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN
PENGUNAAN TANAH (IPPT) SEBAGAI INSTRUMEN
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE
NON PERTANIAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN
KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh:

**MASFUFAH
NIM. 11202611/M**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian (<i>Novelty</i>).....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	14
A. Perkembangan Wilayah dan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian	14
B. Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian.....	17
C. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.....	20
D. Efektivitas Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian	24
E. Kerangka Pemikiran	28
F. Pertanyaan Penelitian	31
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	34
C. Populasi	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Variabel Penelitian.....	37
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV.	GAMBARAN UMUM KECAMATAN MERTOYUDAN	44
	A. Kondisi Geografis	44
	B. Kondisi Demografi	45
	C. Kondisi Pertanahan.....	47
BAB V.	PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	53
	A. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan	53
	B. Penerimaan Pembayaran Biaya Pelayanan.....	56
	C. Peninjauan Lapangan.....	
	D. Proses Penelitian, Pengolahan Data dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan	59
	E. Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan	64
BAB VI.	EFEKTIVITAS PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH.....	68
	A. Kualitas Pertimbangan Teknis Pertanahan.....	68
	B. Efisiensi Pertimbangan Teknis Pertanahan	70
	C. Pemahaman Masyarakat mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan	71
	D. Kepuasan Pelayanan Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan	73
BAB VII.	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN.....	81

ABSTRACT

Number of population that keeps on growing and the increasing of construction activities demand the needs for lands which are also increasing. Likewise the development of outskirts area is urged by land needs of townspeople. Therefore, it requires a controlling effort for activities of agricultural land function transfer through land use change permit instrument. In the issuance of land use change permit, it requires recommendation of land technical consideration. The objectives of this research are to discover mechanism and effectiveness of land technical consideration in the issuance of land use change permit to controlling transfer of agriculture land function into non agriculture.

Research method used was mixed method with exploratory sequential strategy. Data collection technique was conducted through interviews, documentary study and observation. Analysis technique used was qualitative and quantitative data analysis technique. Parameter in calculating the effectiveness of land technical consideration was quality of land technical consideration, efficiency of land technical consideration, community understanding regarding land technical consideration and satisfaction of application service of land technical consideration.

Based on research result and analysis, then it was discovered that 1) mechanism of land technical consideration in land use change permit at Kantor Pertanahan Magelang has not fully in conformity with Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, since the work concept map making stages was not performed 2) Land technical consideration in the issuance of land use change permit that has been published by Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang was quite effective as instrument on the controlling of agriculture land function transfer into non agriculture.

Keywords: land technical consideration, land use change permit, controlling of agriculture land function transfer

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan tanah untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan pembangunan. Berdasarkan data statistik dari BPS Pusat tahun 2010, Indonesia mengalami kenaikan jumlah penduduk selama 33 tahun (periode 1977-2010) lebih dari 100.000.000 jiwa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kepemilikan akan tanah menjadi semakin berkurang dan semakin menyempit. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan wilayah pinggiran kota, sehingga terjadilah alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian.

Menurut Priyono (2011:207), kegiatan alih fungsi tanah pertanian sebenarnya telah terjadi sejak adanya manusia di dunia dengan mengenal berbagai macam kegiatan untuk mempertahankan dan memperoleh kepuasan hidupnya seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya. Namun, kebutuhan itu terus bertambah baik macam, jumlah maupun kualitasnya seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Oleh karenanya dengan kebutuhan ini berarti menghendaki lebih banyak lagi tanah pertanian yang perlu diubah baik fungsi, pengelolaan sekaligus menyangkut kepemilikannya.

Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2), yang termasuk dalam kawasan pertanian adalah kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, kawasan pertanian tahunan/perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan perikanan. Hal ini

dapat diketahui jenis-jenis pengusahaan untuk tanah pertanian meliputi: sawah, tegalan, ladang, kebun campuran, kolam ikan, dan peternakan.

Indonesia hanya memiliki luas tanah sawah 8,1 juta hektar (BPS, 2012). Sekalipun subur, dengan laju alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan dan dari sawah menjadi perkebunan, menjadikan pasokan pangan berada dalam ancaman. Menurut Supiandi Sabiham dalam Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi (2012:7), pencegahan dan pengendalian terhadap adanya alih fungsi tanah sawah tersebut perlu dilakukan, mengingat: (1) konversi tanah sawah beririgasi teknis adalah ancaman terhadap upaya untuk mempertahankan swasembada pangan nasional, (2) dari segi lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, ekosistem sawah ternyata relatif stabil dengan tingkat erosi yang relatif kecil, (3) dari sudut pandang struktur sosial budaya masyarakat Indonesia, alih fungsi tanah sawah akan menyebabkan ketidakseimbangan hubungan sistematis antara pelaku usaha pertanian dan tanahnya karena sawah merupakan pengikat kelembagaan pedesaan sekaligus menjadi *public good* yang mendorong masyarakat pedesaan bekerja sama lebih produktif.

Urusan pertanahan di kabupaten/kota tidak hanya menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tetapi juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014. Pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota disebutkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:

1. pemberian izin lokasi;
2. penyelesaian sengketa tanah garapan;
3. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
4. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
5. penetapan tanah ulayat;
6. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
7. penerbitan izin membuka tanah; dan
8. perencanaan penggunaan tanah.

Setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuat peraturan daerah mengenai kewenangan-kewenangan di atas sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Seperti di Kabupaten Sleman, diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Untuk menunjang kinerja mengenai izin peruntukan penggunaan tanah, dibentuklah BPPD (Badan Pengendalian Pertanahan Daerah) melalui Perda Nomor 12 Tahun 2003, yang kemudian berubah menjadi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) melalui Perda Nomor 9 Tahun 2009 dan berubah lagi menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) melalui Perda Nomor 8 Tahun 2014. Begitu pula

di Kabupaten Temanggung, diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Kabupaten Magelang juga menerbitkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah (pengganti Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013). Mekanisme perizinan di Kabupaten Magelang berbeda dengan kabupaten lainnya, seperti dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah diperlukan rekomendasi pertimbangan teknis pertanahan terlebih dahulu. Apabila rekomendasi tersebut tidak ada, izin perubahan penggunaan tanah tidak diterbitkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2015, perizinan peruntukan penggunaan tanah merupakan perizinan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan atas penggunaan tanah dalam rangka kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sesuai dengan tata ruang. Jenis perizinan peruntukan penggunaan tanah terdiri atas: izin lokasi, izin pemanfaatan tanah dan izin perubahan penggunaan tanah. Izin lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal atau kegiatan usaha lainnya yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha. Izin pemanfaatan tanah adalah izin untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dengan tidak mengubah fungsi tanah semula. Izin perubahan penggunaan tanah yang selanjutnya disebut

IPPT adalah izin untuk mengubah fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian atau sebaliknya.

Salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikan alih fungsi tanah pertanian adalah mekanisme perizinan yang berupa izin perubahan penggunaan tanah. Perizinan ini memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sehingga pemohon bisa melakukan perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa izin perubahan penggunaan tanah merupakan salah satu instrumen pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian.

BPN ikut berperan serta dalam proses perizinan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan mengenai Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berperan sebagai tim teknis dalam pemberian izin perubahan penggunaan tanah dengan memberikan pertimbangan berupa rekomendasi bahwa tanah yang dimohon dapat dipertimbangkan untuk diizinkan atau tidak. Hal-hal yang dipertimbangkan adalah mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanahnya yang digambarkan dalam peta-peta yang berupa peta petunjuk letak lokasi, peta penggunaan tanah, peta gambaran umum penguasaan tanah, peta kemampuan tanah, peta kesesuaian penggunaan tanah, peta ketersediaan tanah dan peta pertimbangan teknis pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang memiliki peran dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian yaitu memberikan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah. Berdasarkan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten Magelang Tahun 2014, penggunaan tanah di Kabupaten Magelang pada tahun 2010 didominasi oleh penggunaan tanah pertanian seluas 83.750,37 Ha (terdiri sawah 1x padi, sawah 2x padi, sawah tadah hujan, tegalan, peternakan dan kebun campuran) kemudian diikuti penggunaan tanah bukan pertanian seluas 28.695,11 Ha. Adapun penggunaan tanah pada tahun 2014, penggunaan tanah pertanian seluas 83.677,12 Ha dan penggunaan tanah bukan pertanian seluas 28.768,37 Ha. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian seluas 73,25 Ha selama kurun waktu 4 (empat tahun).

Berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, pemohon alih fungsi tanah di wilayah Kabupaten Magelang relatif tinggi, namun tidak semua disetujui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Alasan mengenai tidak disetujui adalah tanah tersebut merupakan areal sawah yang subur dan dekat dengan irigasi teknis. Meskipun sudah ditolak, masih saja ada yang tetap membangun. Hal ini akan muncul permasalahan dengan Pemerintah Kabupaten terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sanksi mengenai pelanggaran karena membangun tidak mempunyai izin menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. (www.magelangkab.go.id)

Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Magelang menyatakan bahwa dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, bidang-bidang tanah pertanian yang paling banyak dialihfungsikan berada di Kecamatan Mertoyudan. Kecamatan Mertoyudan merupakan daerah pinggiran kota dan wilayah ini dilalui jalan utama Semarang-Yogyakarta dan Semarang-Purworejo. Hal ini memicu adanya kegiatan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Kebanyakan alih fungsi tanah pertanian di Kabupaten Magelang berupa bangunan untuk kegiatan ekonomi, seperti toko, bengkel, gudang dan lain sebagainya. Adanya kegiatan alih fungsi tanah yang terus bertambah maka perlu dilakukan pengendalian melalui izin perubahan penggunaan tanah. Dalam hal ini, BPN (Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) berperan sebagai tim teknis dalam pemberian izin perubahan penggunaan tanah dengan memberikan pertimbangan teknis pertanahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagai Instrumen Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang”.

B. Perumusan Masalah

Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang selama ini memproses pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan izin perubahan

penggunaan tanah. Pertimbangan teknis pertanahan tersebut dijadikan sebagai rekomendasi dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah. Yang menjadi permasalahan adalah meskipun pertimbangan teknis pertanahan telah diproses dan selanjutnya diterbitkan izin perubahan penggunaan tanah, kenyataannya telah terjadi alih fungsi tanah pertanian secara cepat dan tidak terkontrol di Kabupaten Magelang.

C. Batasan Masalah

Penelitian difokuskan pada permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam izin perubahan penggunaan tanah yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui mekanisme pemberian pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Magelang.
- b. Mengetahui efektivitas pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah sebagai instrumen pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumber informasi mengenai kebijakan pemberian pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan izin

perubahan penggunaan tanah dan pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian.

- b. Sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan wilayah Kabupaten Magelang.
- c. Memberikan informasi pengetahuan kepada masyarakat tentang pemberian pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan izin perubahan penggunaan tanah sebagai instrumen pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian.

E. Keaslian Penelitian (*Novelty*)

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan melalui skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi ini yaitu pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah, terdapat perbedaan dalam obyek penelitian, permasalahan, tempat dan waktu penelitian. Penelitian Ahmad Nurasa (2008) mengambil obyek penelitian berupa alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah dan penelitian Arzinal (2008) mengambil obyek penelitian izin peruntukan penggunaan tanah. Sedangkan Rosianita DAS (2011), Tirta Wijaya (2014) dan LC Corolina, dkk (2014) mengambil obyek penelitian alih fungsi lahan pertanian. Obyek penelitian ini berupa pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah.

Dua dari lima penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengkaji mengenai izin perubahan penggunaan tanah secara umum dalam suatu

wilayah kabupaten, sedangkan tiga penelitian yang lain mengkaji mengenai kebijakan alih fungsi tanah pertanian dan penelitian ini lebih fokus pada efektivitas pertimbangan teknis pertanahan dalam izin perubahan penggunaan tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Begitupun mengenai lokasi penelitian, penelitian ini mengambil lokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Magelang.

Keaslian penelitian dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Keaslian Penelitian (*Novelty*)

No.	a. Peneliti (tahun) b. Judul Penelitian	Metode	Rumusan Masalah	Hasil
1.	a. Ahmad Nurasa (Skripsi STPN/2008) b. <i>Upaya Mencegah Alih Fungsi Tanah Sawah menjadi Non Sawah di Kecamatan Gamping dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</i>	Deskriptif Kualitatif	1. Bagaimana upaya mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. 2. Bagaimana koordinasi antar instansi yang terkait dalam upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah di Kabupaten Sleman.	1. Oleh karena permasalahan tanahnya sangat kompleks maka strategi pengendalian alih fungsi tanah sawah yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu instrumen kebijakan yang memerlukan pendekatan holistik. 2. Koordinasi antar instansi di bawah pimpinan Bupati yang bernaung dalam suatu wadah atau team work dalam hal-hal tertentu sudah berjalan dengan cukup baik.
2.	a. Arzinal (Skripsi STPN/2008) b. <i>Kajian Pelaksanaan Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</i>	Deskripsi Kualitatif	Bagaimana pemberian izin peruntukan penggunaan tanah di Kantor Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman mulai dari prosedur, jangka waktu, biaya dan persyaratan.	1. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 mengenai Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Belum tersedianya peta Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) di Kantor Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) Kabupaten Sleman, sehingga luas tanah yang belum ada izinnnya tidak dapat diketahui. 3. Jumlah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) di Kabupaten Sleman pada Tahun 2006 sebanyak 400 (empat ratus) bidang meliputi: Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Izin Konsolidasi Tanah, Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Bersambung ...

sambungan

3.	<p>a. Rosianita D. A. S. (Skripsi UNS Surakarta/ 2011)</p> <p>b. <i>Kajian Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Madiun</i></p>	Hukum normatif	<p>1. Bagaimana pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun.</p> <p>2. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.</p>	<p>1. Pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan.</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Madiun menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam hal mengupayakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.</p>
4.	<p>a. Tirta Wijaya (Skripsi STPN/2014)</p> <p>b. <i>Deagrarianisasi Rumah Tangga Pertanian akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kebijakan Pengendaliannya di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur</i></p>	Kualitatif dan kebijakan	<p>1. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap deagrarianisasi rumah tangga pertanian di Kota Kediri.</p> <p>2. Bagaimana kebijakan tata guna lahan di Kota Kediri dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri.</p>	<p>1. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap deagrarianisasi rumah tangga pertanian di Kota Kediri bersifat negatif.</p> <p>2. Kebijakan tata guna lahan di Kota Kediri dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian telah diatur dalam penyusunan RTRW yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030.</p>
5.	<p>a. Linda Cristi Corolina, dkk (Jurnal Administrasi Publik/2014)</p> <p>b. <i>Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Perumahan (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo)</i></p>	Deskriptif kualitatif	<p>1. Implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>2. Hasil kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>3. Faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo.</p>	<p>1. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.</p> <p>2. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui: penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif dan peneraan sanksi.</p> <p>3. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan adalah keterbatasan pemerintah pada lahan yang melalui proses perizinan dan keterbatasan aparat pengawas lapangan.</p>

Bersambung ...

sambungan

6.	<p>a. Masfufah (Skripsi STPN/ 2015)</p> <p>b. <i>Efektivitas Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagai Instrumen Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang</i></p>	Kualitatif dan Kuantitatif	<p>1. Apakah mekanisme pemberian pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011</p> <p>2. Apakah pemberian pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) dapat secara efektif menjadi instrumen pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang</p>	<p>1. Mekanisme pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan izin perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 karena tahapan pembuatan peta kerja konsep tidak dilakukan.</p> <p>2. Pemberian pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan izin perubahan penggunaan tanah cukup efektif menjadi instrumen pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Mertoyudan.</p>
----	--	----------------------------	---	--

Sumber: Diolah Penulis Tahun 2015

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pertimbangan teknis pertanahan dalam izin perubahan penggunaan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan-tahapan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah karena tahapan pembuatan peta kerja konsep tidak dilakukan.
2. Pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang cukup efektif sebagai instrumen pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Hal ini diketahui dari nilai rata-rata rekapitulasi parameter pertimbangan teknis pertanahan sebesar 127,83 dan berdasarkan interval yang telah ditentukan, nilai tersebut berada pada range 91,67 – 128,33 dengan kategori penilaian cukup efektif.

B. Saran

1. Perlu ditetapkan peraturan yang lebih tegas mengenai pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian agar pengendalian dan pengawasan alih fungsi lebih terkontrol lagi.

2. Pelayanan permohonan perlu ditingkatkan kembali dengan menerapkan standar pelayanan prima dan juga kejelasan pelayanan atau pemberitahuan kepada pemohon lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Adisasmita, Rahardjo. (2008). *Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alexsobur. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Sitanala dan Ernan Rustiadi. (2012). *Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Azwar, Saifuddin. (2014). *Reliabilitas dan Validitas edisi 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bimo, Walgito. (1990). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Budihardjo. (1997). *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Andi.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, Deni. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- John, Suprihanto,dkk. (2003). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Rakhmat, Jalaludin. (2001). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Ratminto, dkk. (2006). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sadiman, Arif Sukandi, (1946). *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar Cetakan I*. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.
- Steers. (1980). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. (2000). *Statistik Teori dan Aplikasi. Jilid I Edisi 6*. Jakarta: Erlangga.
- Sutaryono. (2007). *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Tugu Jogja Grafika.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus, Hadi Sabari. (2008). *Dinamika Wilayah Peri-Urban: Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, Hadi Sabari. (2008) *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prosiding Seminar

- Priyono. (2011). Alih Fungsi Lahan Pertanian merupakan suatu Kebutuhan atau Tantangan, *Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian*. Bengkulu.
- Isa, Iwan. (2006). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Skripsi dan Jurnal

- Ahmad Nurasa, (2008), Upaya Mencegah Alih Fungsi Tanah Sawah menjadi Non Sawah di Kecamatan Gamping dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Manajemen Pertanahan, STPN, Yogyakarta.
- Arzinal, (2008), Kajian Pelaksanaan Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Manajemen Pertanahan, STPN, Yogyakarta.
- Hadi, Saufan. (2014). Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pertanahan Menggunakan Komputerisasi Kantor Pertanahan Berbasis Web di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, *Skripsi*, STPN, Yogyakarta.

- Linda Cristi Corolina, Choirul Saleh, Suwondo, (2014), Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Perumahan (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal Administrasi Publik*, Malang.
- Rosiana DAS, (2011), Kajian Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Madiun, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Wijaya, Tirta, (2014), Deagrarianisasi Rumah Tangga Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kebijakan Pengendaliannya di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, *Skripsi*, Manajemen Pertanahan, STPN, Yogyakarta.